

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Sabang

1. Kondisi Geografis

Letak Kota Sabang sangat strategis karena diapit oleh selat dan samudera, yaitu Selat Malaka di sebelah utara dan timur, dan Samudera Indonesia di sebelah barat dan selatan. Posisi Kota Sabang yang strategis ini menjadi pertimbangan penetapan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000.

Kota Sabang merupakan wilayah paling barat di Republik Indonesia. Secara geografis Kota Sabang terletak pada koordinat 05^o 46' 28" - 05^o 54' 28" Lintang Utara (LU) dan 95^o 13' 02" - 95^o 22' 36" Bujur Timur (BT), merupakan wilayah administratif paling utara, dan berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu [Malaysia](#), [Thailand](#), dan [India](#). Kota Sabang terdiri dari lima pulau, yaitu Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako dan Pulau Rondo. Secara administratif, Kota Sabang terbagi menjadi dua Kecamatan, yaitu Sukakarya dan Sukajaya. Serta terbagi menjadi 18 Gampong (Desa).

Luas keseluruhan daratan Kota Sabang adalah 153 Km² (Sabang dalam angka 2009), terdiri dari Kecamatan Sukakarya seluas 73 Km² dan Kecamatan Sukajaya seluas 80 Km². Berdasarkan analisis data citra satelit tata ruang Kota

Sabang 2004, luas keseluruhan Kota Sabang ialah 1.042,3 Km² (104229,95 ha), dengan luas daratan 121,7 Km² (12.177,18 ha) dan luas perairan 920,5 Km² (92.052,77 ha).

Luasan daratan pulau-pulau di Kota Sabang :

- a. Pulau Weh (Luas : 12.066,56 ha)
- b. Pulau Klah (Luas : 18,66 ha)
- c. Pulau Rubiah (Luas : 35,79 ha)
- d. Pulau Seulako (Luas : 5,5 ha)
- e. Pulau Rondo (Luas : 50,67 ha)

Kondisi topografi Kota Sabang sangat bervariasi, terdiri atas dataran rendah sebesar 3%, dataran bergelombang 10%, berbukit 35%, dan berbukit sampai bergunung 52%. Sementara untuk geologis wilayah didominasi batuan vulkanis (vulcanic rock) sebesar 70%, disamping batuan sedimen (sedimentary rock) sebesar 27%. Sedangkan selebihnya 3% merupakan endapan aluvial (igneous rock).

Sementara kondisi iklim merupakan daerah yang memiliki iklim tropi dengan curah hujan yang relatif tinggi, yaitu berkisar antara 41,3-327,5 mm setiap tahunnya pada kondisi tahun 2005, dan bila dibanding tahun 2000 sebesar 53,5-682,0 mm. Keadaan hujan di daerah ini berkisar antara 7-27 hari pada tahun 2005 dan 7-19 hari pada tahun 2000. Umumnya musim hujan terjadi pada bulan September-Februari sementara pada bulan Maret-Agustus merupakan musim kemarau. Kondisi iklim seperti ini sangat cocok untuk

ditanami berbagai komoditi tanaman pangan dan hortikultura, seperti sayur-sayuran, cabe dan komoditi lainnya yang diyakini bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan petani di Kota Sabang.

2. Sejarah Kota Sabang

a. Asal Mula Nama Sabang dan Pulau Weh

Ada beberapa pendapat dari para ahli sejarah tentang ikhwal munculnya nama "*Sabang*". Ada yang berpendapat nama Sabang berasal dari bahasa Aceh yaitu "*Saban*", yang berarti sama rata atau tanpa diskriminasi. Kata itu berangkat dari karakter orang Sabang yang cenderung mudah menerima pendatang atau pengunjung. Karakter ini agak berbeda dengan karakter orang Aceh umumnya yang cenderung tertutup terhadap orang yang baru mereka kenal.

Versi lain menyebutkan bahwa nama Sabang berasal dari bahasa arab, yaitu "*Shabag*" yang artinya gunung meletus. Dahulu kala masih banyak gunung berapi yang masih aktif di Sabang, hal ini masih bisa dilihat dari gunung berapi yang ada di Jaboi dan gunung berapi di dalam laut Pria Laot.

Sedangkan Pulau Weh berasal dari kata dalam bahasa Aceh, "*Weh*" yang artinya pindah, menurut sejarah yang beredar pada mulanya Pulau Weh merupakan satu kesatuan dengan Pulau Sumatera, yakni penyatuan daratan Sabang dengan daratan Ulee Lheue. Ulee Lheue di Banda Aceh berasal dari kata Ulee Lheueh ("*Lheueh*" ; yang terlepas). Syahdan, bahwa Gunung berapilah yang dianggap meletus dan

menyebabkan kawasan ini terpisah. Seperti halnya Pulau Jawa dan Sumatera dulu, yang terpisah akibat Krakatau meletus.

Dalam versi lain, Pulau Weh juga terkenal dengan pulau "We" tanpa "h". Ada yang berasumsi jika pulau weh di beri nama pulau we karena bentuknya seperti huruf "W". Kalau dibayang-bayangin tidak salah juga, karena memang agak mirip.

b. Peninggalan Belanda

Banyak bangunan di Sabang yang dibangun oleh Belanda pada masa jaya sebagai pelabuhan laut dalam setengah abad sebelum Perang Dunia II, seperti Hotel Samudera. Bangunan Hotel Samudera terletak di Jalan Diponegoro, didirikan pada tahun 1899. Bangunan ini awalnya adalah sebagai tempat tinggal *Administratur Pelabuhan Sabang* yang sekarang telah dialihfungsikan menjadi hotel/rumah penginapan. Akan tetapi arsitektur bangunannya masih dipertahankan dengan tetap bergaya kolonial.

Gambar 1

Hotel Samudera yang terletak di Jalan Diponegoro, didirikan pada tahun 1899



Sumber: Hasil Penelitian

Bangunan ini didirikan sebagai tempat tinggal *Administratur Sabang Maatschappij* ketika dipimpin oleh *G. C. Vattier Kraane (1899-1906)*. Direnovasi pada tanggal 25 Februari 1916 oleh arsitek *Ludolf Hendrik Smitt* pada masa kepemimpinan *F. C. Baron Van Aerssen Beijeren Van Voshol (1912-1928)*. Pada masa pendudukan Jepang gedung ini digunakan sebagai pusat komando Jepang yang dipimpin oleh seorang kolonel laut Jepang.


c. Peninggalan Jepang

Benteng Jepang yang terletak dibagian timur Sabang berdampingan dengan pantai Anoi Itam. Benteng ini merupakan salah

satu destinasi wisata favorit yang dikunjungi wisatawan saat berkunjung ke Sabang. Dahulu, benteng ini sempat menjadi tempat penyimpanan senjata bagi armada Jepang. Dilihat dari posisinya benteng ini dibangun dan difungsikan sebagai benteng pertahanan, karena posisinya yang tertimbun dalam tanah dan yang tampak hanya bagian atas/atap berbentuk tapal kuda.

Gambar 2

Benteng Jepang yang terletak di Anoi Itam



Sumber: Hasil Penelitian

Memasuki lokasi Benteng Jepang Anoi Itam, kita akan disuguhkan pemandangan bukit dengan anak tangga dan pepohonan yang rindang, pantai yang indah dan sebuah benteng kecil yang berada dibawah kaki bukit membuat kita tidak mau membuang waktu dan ingin segera melangkahkkan kaki melintasi anak tangga dan siap untuk mendaki.

Menyusuri jalan setapak memberikan kesan khusus dan terasa bagaimana tempat tersebut dahulu kala adalah tempat persembunyian.

Didinding bukit yang menyusuri lorong-lorong juga terdapat benteng-benteng kecil berukuran 1,5 x 1,5 meter yang tertanam dalam tanah.

Pada penghujung lorong tepatnya diatas bukit kita akan melihat sebuah benteng dengan pemandangan kearah lautan Selat Malaka yang terbentang luas, tepat didepan pintu masuk benteng terdapat sebuah meriam besi yang melintang dengan panjang kurang lebih 3 meter yang merupakan bekas peninggalan sejarah yang masih asli.

Walaupun benteng Jepang tersebut dipenuhi dengan sejarah kelam dimasa lalu, namun ada hal yang akan membuat siapa saja tertegun dan terpesona dengan pemandangan indahnya, pemandangan alam dengan beberapa pepohonan yang kokoh berdiri di tebing, karena cadas berbaris mengelilingi pinggiran tebing terasa lepaslah seluruh rasa lelah dengan seketika.

Dari atas benteng, terhampas pemandangan laut lepas seolah tak terbatas membentang, boat dan perahu-perahu nelayan dan terkadang kapal niaga yang berukuran raksasa melintas lautan Selat Malaka. Tidak ketinggalan para pemancing dan para muda-mudi asik menikmati pesona hamparan laut lepas. Tidak hanya itu, apabila memandang kesisi kiri dari benteng terlihat jelas indahnya garis pesisir pantai dan bentangan pepohonan nyiur yang tersusun rapi, lebih kesisi belakang benteng tepatnya dekat pemandian batu gajah terdapat tempat santai yang menyuguhkan makanan rujak yang sudah menjadi ciri khas di lokasi wisata Benteng Anoi Itam.

3. Kegiatan Pariwisata Kota Sabang

Pasca penandatanganan MOU antara RI-GAM di Helsinki Finlandia telah mewujudkan kondisi dan situasi daerah yang lebih kondusif di Provinsi Aceh pada umumnya. Kondisi yang kondusif juga didukung oleh kegiatan merehabilitasi dan merekonstruksi kembali pasca bencana alam tsunami di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 silam, yang telah menghadirkan masyarakat internasional di Aceh. Kondisi ini juga di harapkan berimplikasi positif terhadap kegiatan pariwisata di Kota Sabang. Harus diakui, bahwa akibat konflik politik telah menyebabkan berkurangnya minat wisatawan dalam negeri maupun luar negeri untuk menikmati panorama alam di Kota Sabang.

Kota Sabang merupakan salah satu kota wisata di Provinsi Aceh. Kota ini memiliki potensi wisata alam yang menarik untuk dapat dinikmati dan dikunjungi. Di Kecamatan Sukajaya misalnya, daya tarik wisata pantai yang dapat dikunjungi, seperti pantai Pasir Putih, pantai Anoi Itam, Pantai Sumur Tiga, Pantai Tapak Gajah, Pantai Balohan, Pantai Chum, Pantai Reuteuk, dan pantai Aroun. Di kecamatan ini juga dapat dinikmati wisata air panas, terutama di Jaboi dan Keuneukai.

Di Kecamatan Sukakarya, daya tarik wisata pantai yang dapat diminati, yaitu pantai Gapang, pantai Teupin Layeu, pantai Teupin Sirui, pantai Iboih, Pantai Lueng Angin, pantai Kasih, pantai Pria Laot, dan pantai Paradiso. Panorama alam yang sangat indah untuk dikunjungi adalah taman laut Pulau

Rubiah, teluk Sabang, danau Aneuk Laot, Gua Sarang, serta tempat wisata yang strategis Tugu ‘Km 0’ Republik Indonesia.

Terhadap kegiatan usaha wisata di Kota Sabang yang bermunculan yaitu seperti usaha wisata kuliner, soevenir, diving, snorkling, dan homestay. Kota Sabang merupakan tempat yang saat ini bergitu banyak dikunjungi oleh wisatawan, maka masyarakat yang tinggal di daerah tersebut cenderung lebih memilih untuk menjadi pelaku usaha dalam membangun sektor pariwisata di Kota Sabang.

Kemudian tidak lupa pula dalam membangun usaha wisata di Kota Sabang para pelaku usaha juga harus memperhatikan bagaimana mengangkat nilai-nilai sejarah dan budaya Aceh yang islami sebagai daya tarik wisata dengan menjalankan aturan-aturan yang berbasis syariah di tempat tersebut, misalnya : Usaha wisata Homestay tidak boleh campur lelaki dan perempuan dalam satu kamar tanpa adanya ikatan pernikahan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata, para pelaku usaha dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga menghimbau wisatawan yang datang ke Kota Sabang dengan mengingatkan mereka bahwa usaha wisata disini bebas tetapi masih ada batasan, dan juga mengingatkan agar wisatawan dapat berpakaian dengan sopan karena mereka berada di daerah syariah, wisata syariah, dan juga di Kota Sabang tidak ada diskotik, tidak ada bioskop, jadi memang yang ditampilkan hanya wisata alam.

B. Pelaksanaan Perizinan Usaha Wisata yang Dikelola Oleh Swasta di Kota Sabang

Dari hasil penelitian dan wawancara dengan Bapak Syamsudin tokoh masyarakat dan relawan sosial yang mengabdikan diri di kegiatan pariwisata sejak tahun 1980an di Kota Sabang mengatakan bahwa yang berwenang dalam mengeluarkan izin usaha wisata adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sabang. Kemudian orang atau badan yang ingin mengajukan izin usaha pariwisata terutama izin usaha wisata harus melalui beberapa prosedur di antara itu ada pengisian tanda daftar usaha wisata. Di sini Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sabang berwenang dan mempunyai tugas serta fungsi sebagai berikut.

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan program kerja kantor
- b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan
- c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan
- d. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan
- e. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan perizinan

- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai kewenangan:

- a. Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan pelayanan perizinan dan non peizinan
- b. Melakukan penelitian dan pengembangan, pengendalian dan pengawasan di bidang pelayanan perizinan
- c. Melakukan penyelenggaraan pelayanan perizinan
- d. Menyelenggarakan pelayanan informasi, pengaduan dan pelaporan
- e. Menerima retribusi perizinan dan non perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- f. Menerbitkan dan menandatangani dokumen perizinan dan non perizinan atas nama Walikota berdasarkan pendelegasian kewenangan
- g. Menyiapkan bahan pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelayanan perizinan.

Susunan organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu terdiri dari:

- a. Kepala kantor
- b. Subbagian Tata Usaha

- c. Seksi Pelayanan Perizinan
- d. Seksi Pelayanan Non Perizinan
- e. Seksi Informasi, Pengaduan dan Pelaporan
- f. Tim Teknis
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian tugas dan fungsi masing-masing urusan adalah sebagai berikut:

- 1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekda.
- 2) Subbagian Tata Usaha, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- 3) Seksi-seksi, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.
- 4) Masing-masing Tim Teknis, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor melalui Kepala Seksi yang berkesesuaian

Pelaksanaan izin usaha wisata dalam hal ini KPPTSP (Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu) untuk mengeluarkan izin harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Dinas Pariwisata seperti meninjau usaha wisata yang diajukan oleh pelaku usaha wisata kepada KPPTSP, kemudian KPPTSP

mengundang Dinas Pariwisata untuk meninjau suatu usaha wisata apakah telah sesuai dengan aturan, layak atau tidaknya diterbitkan izin usaha wisata, dan apabila menurut Dinas Pariwisata telah sesuai dengan aturan, maka izin usaha wisata tersebut bisa KPPTSP terbitkan. Disini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan umum pemerintah kota di bidang kebudayaan dan pariwisata, serta fungsi dan kewenangannya adalah sebagai berikut.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi yaitu:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kebudayaan dan pariwisata
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kebudayaan dan pariwisata
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai kewenangan yaitu:

- a. Menyediakan dukungan pengembangan kebudayaan dan pariwisata
- b. Merencanakan pengembangan kebudayaan dan pariwisata
- c. Melaksanakan pelatihan di bidang kebudayaan dan pariwisata
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam bidang kebudayaan dan pariwisata

- e. Melaksanakan pembinaan sumber daya manusia di bidang kebudayaan dan pariwisata
- f. Melaksanakan promosi kebudayaan dan pariwisata
- g. Menyediakan dukungan fasilitas pengembangan kebudayaan dan pariwisata.

Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang:

A. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbagian Program dan Pelaporan
 - c. Subbagian Keuangan
- 3. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
 - a. Seksi Seni dan Nilai Budaya
 - b. Seksi Sejarah dan Purbakala
- 4. Bidang Pariwisata, terdiri dari :
 - a. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata
 - b. Seksi Sarana dan Pengembangan Produk Wisata
- 5. Bidang Pemasaran, terdiri dari :
 - a. Seksi Promosi Budaya dan Pariwisata
 - b. Seksi Penyuluhan dan Pelayanan Informasi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing urusan adalah sebagai berikut:

1. Subbagian umum dan kepegawaian, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian
 - c. Penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepastakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan dan rumah tangga
 - d. Penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian
 - e. Penyusunan program dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja
2. Subbagian Program dan Pelaporan, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan program dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja subbagian Program dan Pelaporan
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan program dan pelaporan
 - c. Pengoordinasian penyusunan rencana kerja
 - d. Penyelenggaraan program dan pelaporan

- e. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
3. Subbagian Keuangan, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan.

Dalam menjalankan tugas mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja subbagian keuangan
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan
 - c. Pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan penyusunan laporan keuangan
 - d. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
4. Bidang Kebudayaan

- 1) Seksi seni dan nilai budaya mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan, pelestarian, seni, dan nilai budaya.

Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja seksi seni dan nilai budaya
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan, pelestarian, seni, dan nilai budaya.
- c. Penyelenggaraan pengelolaan, pelestarian, seni, dan nilai budaya.
- d. Pembinaan pelestarian dan pemeliharaan nilai budaya
- e. Pembinaan pelestarian dan pemeliharaan tradisi budaya
- f. Pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung seni dan nilai budaya
- g. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja seksi seni dan nilai budaya

- 2) Seksi sejarah dan purbakala mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan, pelestarian, pengembangan sejarah dan kepurbakalaan. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja Seksi Sejarah dan Purbakala
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan, pelestarian, dan pengembangan sejarah dan purbakala
 - c. Pembinaan pelestarian dan pemeliharaan sejarah lokal dan nasional
 - d. Penyelenggaraan dan pembinaan perlindungan, pemeliharaan, dan pengembangan benda cagar budaya, situs, dan peninggalan budaya
 - e. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Sejarah dan Purbakala.

5. Bidang Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata, sarana, usaha jasa pariwisata, dan perfilman. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan Pariwisata
 - b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata, sarana, usaha jasa pariwisata, dan perfilman.
 - c. Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata.
 - d. Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pengembangan sarana, usaha jasa pariwisata, dan perfilman.

- e. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Bidang Pengembangan Pariwisata
6. Bidang Pemasaran Pariwisata, mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan dan pengembangan promosi wisata, penyuluhan, dan informasi pariwisata. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pemasaran wisata
 - b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan promosi wisata, penyuluhan dan pelayanan informasi pariwisata
 - c. Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pengembangan promosi pariwisata
 - d. Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pengembangan penyuluhan dan pelayanan informasi pariwisata
 - e. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja
Bidang Pemasaran Wisata

Uraian tugas masing-masing seksi adalah sebagai berikut:

- 1) Seksi Promosi Wisata mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan dan pengembangan promosi wisata. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - a) Penyusunan rencana kerja Seksi Promosi Wisata
 - b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis promosi wisata

- c) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan promosi wisata
 - d) Penyelenggaraan dan pembinaan pengembangan promosi wisata
 - e) Penyelenggaraan pemasaran potensi, obyek dan daya tarik wisata
 - f) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Promosi Wisata
- 2) Seksi Penyuluhan dan Informasi Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan dan pengembangan penyuluhan dan informasi pariwisata. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
- a) Penyusunan rencana kerja Seksi Penyuluhan dan Informasi Pariwisata
 - b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan penyuluhan dan informasi pariwisata
 - c) Penyelenggaraan pengelolaan, pelayanan, dan pengembangan penyuluhan dan informasi pariwisata
 - d) Penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan jaringan informasi wisata
 - e) Pembinaan usaha pelayanan informasi wisata dan pramuwisata
 - f) Penyelenggaraan pengembangan pasar wisata

- g) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Penyuluhan dan Informasi Pariwisata.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Andy Indra Rinaldy, S.Kom selaku kepala seksi pelayanan perizinan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sabang bahwa KPPTSP mendapatkan pelimpahan wewenang terkait dengan izin usaha wisata di Kota Sabang dengan mengeluarkan Standar Operasional Prosedur untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Kepariwisata (SIUK) dan/ atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dengan uraian sebagai berikut:

1. Pemohon/ pengusaha mengambil formulir di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sabang, kemudian mengisi serta melengkapi persyaratan dan menyerahkan kembali formulir permohonan tersebut ke kantor KPPTSP.
2. Petugas KPPTSP bertugas menerima dan meneliti formulir permohonan yang diajukan pemohon/ pengusaha, kemudian menyerahkannya kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang setelah KPPTSP meneliti formulir pendaftaran.
3. Petugas KPPTSP mengundang tim teknis terdiri dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pihak kampung, bappeda untuk memberitahukan jadwal peninjauan lokasi, kemudian juga memberitahukan kepada pemohon jadwal peninjauan lokasi.
4. Setelah KPPTSP dan pihak yang terlibat lain meninjau lokasi tersebut, tim teknis membuat berita acara peninjauan lokasi.

Isi dari berita acara peninjauan lokasi yaitu:

a. Ditolak

Apabila pemohon/ pengusaha tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan Surat Izin Usaha Kepariwisataaan atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

b. Disetujui

Apabila pemohon telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan Surat Izin Usaha Kepariwisataaan atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

c. Menyiapkan izin atau surat penolakan

Berita acara yang hasilnya ditolak atau disetujui, tim teknis menyiapkan izin atau surat penolakan yang surat izin tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

5. Setelah izin atau surat penolakan telah diterima oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, maka kepala dinas menyetujui dan petugas KPPTSP menyerahkan surat izin atau surat penolakan yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ke loket formulir, selanjutnya pemohon/ pengusaha mengambil surat izinnya atau surat penolakan permohonan di loket bagian formulir atau registrasi.

Pelaku usaha yang telah melewati Standar Operasional Prosedur selanjutnya memenuhi beberapa tahapan untuk mendapatkan suatu izin usaha wisata dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Sabang, antara lain:

1. Izin Lokasi

Izin lokasi yaitu izin peruntukkan penggunaan tanah yang wajib dimiliki perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal. Izin ini berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah guna keperluan usaha penanaman modal. Atas tanah yang dimohonkan izinnya itu dikenakan batasan luas tertentu yang dibedakan antara yang diperuntukkan bagi usaha kepariwisataan, usaha pertanian dan non pertanian. Untuk memperoleh izin lokasi, pihak yang mengajukan permohonan harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu:

- a. Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku
- b. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan pengesahannya
- c. Sketsa letak tanah
- d. Bagan atau rencana tampak bangun sementara
- e. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang kesanggupan ganti kerugian dan/atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah/ yang berhak atas tanah
- f. Surat pernyataan kerelaan dari pemilik tanah bermaterai cukup
- g. Proposal ditanda tangani pemohon dan cap perusahaan
- h. Fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP)

- i. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang tanah-tanah yang sudah dimiliki perusahaan
- j. Surat keterangan terdaftar sebagai anggota REI
- k. Surat kuasa bermaterai cukup bila diurus orang lain.

Penerbitan izin lokasi, instansi yang berwenang dapat mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya aspek rencana tata ruang, aspek penguasaan tanah yang meliputi perolehan hak, pemindahan hak, dan penggunaan tanah, serta aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

2. Izin Pemanfaatan Tanah

Izin pemanfaatan tanah berupa izin peruntukkan penggunaan tanah yang wajib dimiliki orang atau pribadi atau badan yang akan melaksanakan kegiatan yang akan mengakibatkan perubahan tanah pada bangunan atau usaha yang dilakukan. Seperti halnya izin lokasi, izin pemanfaatan tanah dibedakan antara yang digunakan untuk usaha pertanian, usaha nonpertanian, dan kegiatan sosial dan keagamaan.

3. Izin gangguan (HO)

Izin gangguan yaitu pemberian izin yang diberikan orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan di tempat tertentu yang menurut jenis dan sifatnya diperhitungkan dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang

lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Persyaratan yang diperlukan yaitu sebagai berikut:

- a. Fotokopi KTP
- b. Fotokopi sertifikat tanah
- c. Fotokopi IMB atau surat mengurus/ balik nama/alih fungsi IMB
- d. Denah tempat usaha dan gambar situasi tempat usaha yang jelas
- e. Surat pernyataan tanah dan bangunan tidak dalam sengketa
- f. Surat persetujuan dari tetangga sekitar tempat usaha dengan diketahui oleh pejabat wilayah setempat (keplor, keuchik, dan camat)
- g. Stopmam *snelhekte*.

4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Izin mendirikan bangunan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang kepada pihak yang mengajukan izin untuk suatu usaha yang mengadakan pembangunan seluruhnya atau sebagian termasuk menggali, menimbun, meratakan tanah yang berkaitan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.

Pelaku usaha yang ingin mendirikan usaha wisata selain mengajukan izin lokasi, izin pemanfaatan tanah, izin gangguan (HO), dan izin mendirikan bangunan (IMB), selanjutnya juga harus memperhatikan sisi letak wilayah, luas wilayah, dan potensi wilayah, seperti yang diuraikan dibawah ini:

1. Letak Wilayah

Kota Sabang merupakan wilayah paling barat di Republik Indonesia. Secara geografis Kota Sabang terletak pada koordinat 05^o 46' 28" - 05^o 54' 28" Lintang Utara (LU) dan 95^o 13' 02" - 95^o 22' 36" Bujur Timur (BT), merupakan wilayah administratif paling utara, dan berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu [Malaysia](#), [Thailand](#), dan [India](#). Kota Sabang terdiri dari lima pulau, yaitu Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako dan Pulau Rondo. Secara administratif, Kota Sabang terbagi menjadi dua Kecamatan, yaitu Sukakarya dan Sukajaya. Serta terbagi menjadi 18 Gampong (Desa).

2. Luas Wilayah

Luas keseluruhan daratan Kota Sabang adalah 153 Km² (Sabang dalam angka 2009), terdiri dari Kecamatan Sukakarya seluas 73 Km² dan Kecamatan Sukajaya seluas 80 Km². Berdasarkan analisis data citra satelit tata ruang Kota Sabang 2004, luas keseluruhan Kota Sabang ialah 1.042,3 Km² (104229,95 ha), dengan luas daratan 121,7 Km² (12.177,18 ha) dan luas perairan 920,5 Km² (92.052,77 ha).

Tabel 1.1 Nama, luas wilayah per-kecamatan dan jumlah keseluruhan

Nama Kecamatan	Jumlah Gampong	Luas Wilayah	
		(Ha)	(%) thd total
Kecamatan Sukakarya	Gampong Kuta Ateuh	52,04	0.43 %
	Gampong Kuta Timu	157,11	1.29 %
	Gampong Kuta Barat	88,86	0.73 %
	Gampong Aneuk Laot	449,67	3.68%
	Gampong Paya Seunara	564,23	4.62 %
	Gampong Batee Shoek	1129,51	9.25 %
	Gampong Iboih	2660,98	21.79 %
	Gampong Krueng Raya	959,27	7.85 %
Kecamatan Sukajaya	Gampong Ie Meulee	306,89	2.51 %
	Gampong Ujoeng Karueng	122,60	1.00 %
	Gampong Anoe Itam	1018,89	8.34 %
	Gampong Cot Ba'u	531,09	4.35 %
	Gampong Cot Abeuk	357,18	2.29 %
	Gampong Balohan	772,39	6.32 %
	Gampong Jaboi	490,14	4.01 %
	Gampong Beurawang	469,32	3.84 %
	Gampong Keunekai	568,96	4.66 %
	Gampong Paya	1444,65	11.83 %
	Pulau Rondo	71,51	0.59 %
Total	18 Gampong	12.213,30	100%

Sumber : Bappeda Kota Sabang tentang nama, luas wilayah per-kecamatan dan keseluruhan (2012)

3. Potensi Wilayah

Bervariasinya kondisi topografi menjadikan Kota Sabang memiliki panorama alam yang sangat indah. Wilayahnya memiliki alokasi pemetaan kegiatan yang sangat bervariasi sehingga cocok untuk pengembangan agrowisata, pertanian, perikanan, industri, maritim dan pariwisata. Dari keenam sektor tersebut, hanya sektor

pariwisata sudah mulai berkembang secara signifikan dan berdaya hasil yang menonjol dibandingkan dengan sektor lainnya.

Sektor ini kedepannya sangat menjanjikan, dengan target pasar utamanya adalah turis nasional dan internasional. Dalam tata ruang Kota Sabang, Pemerintah Kota Sabang menuangkan arahan kebijakan pengembangan wilayahnya kedalam bentuk rencana pemanfaatan ruang, dimana baru 35% ruang untuk kawasan pariwisata dan 73% hutan wisata telah dimanfaatkan. Masih banyak kemungkinan potensi sektor pariwisata yang dapat dikembangkan kedepannya, karena masih tersedia peruntukan lahan sebesar 65% untuk pariwisata.

Ditinjau dari distribusi peruntukan lahan yang dituangkan dalam tata Ruang Kota Sabang, arahan pengembangan lahannya lebih dominan diperuntukan untuk kawasan pertanian dan perkebunan serta kawasan perkotaan dan rencana kota baru, dengan tingkat pemanfaatannya untuk kawasan pertanian dan perkebunan telah mencapai 100%, sedangkan kawasan kota dan kota baru masih dibawah 10%, hal ini mengindikasikan potensi pengembangan yang masih terbuka lebar di Kota Sabang dalam pengembangan kawasan perkotaan, baik itu untuk penyediaan saran dan prasarana di kawasan perkotaan juga untuk aktivitas perdagangan dan jasa. Selanjutnya peruntukan lahan untuk kawasan pemukiman, kawasan penghijauan, perikanan, industri menduduki peringkat kedua terluas dengan potensi

pengembangannya masih terdapat 90% peluang pengembangannya kedepan.

Didalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan ini menjelaskan dalam ketentuan umum yaitu bahwa yang dimaksud dengan Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah . Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/ atau jasa bagi

memenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepariwisataan.

Pasal 2 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisatahan dijelaskan mengenai Kepariwisatahan diselenggarakan berdasarkan asas-asas

seperti mufakat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipasif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan.

Pasal 3 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan menjelaskan Kepariwisataaan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan menjelaskan bahwa Kepariwisataaan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa dan mempererat persahabatan antarbangsa. Dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan menjelaskan sistematika kepariwisataaan sebagai berikut :

1. Bab I adalah Pendahuluan yang berisi, memuat uraian tentang latar belakang dan pedoman umum kepariwisataaan
2. Bab II adalah gambaran umum kepariwisataaan mengenai Asas, Fungsi dan Tujuan
3. Bab III adalah gambaran yang berisi tentang prinsip penyelenggaraan kepariwisataaan
4. Bab IV adalah pembahasan mengenai pembangunan kepariwisataaan
5. Bab V adalah membahas masalah bagaimana kawasan strategis kepariwisataaan yang baik

6. Bab VI adalah membahas masalah bagaimana usaha pariwisata yang baik berdasarkan prosedur yang ada
7. Bab VII adalah membahas masalah hak, kewajiban dan larangan bagi setiap wisatawan dan pengusaha pariwisata
8. Bab VIII adalah membahas masalah kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam kepariwisataan
9. Bab IX adalah tentang koordinasi
10. Bab X adalah tentang badan promosi pariwisata indonesia
11. Bab XI adalah tentang gabungan industri pariwisata indonesia
12. Bab XII adalah tentang pelatihan sumber daya pariwisata, standardisasi, sertifikasi, dan tenaga kerja
13. Bab XIII adalah tentang pendanaan
14. Bab XIV adalah tentang sanksi administratif
15. Bab XV adalah tentang ketentuan pidana
16. Bab XVI adalah tentang ketentuan peralihan
17. Bab XVII adalah tentang ketentuan penutup

Undang Undang tersebut yang mengatur tentang kepariwisataan mendorong Pemerintah Daerah Aceh untuk mengimplementasikan dan menuangkannya di dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataan yang memberikan penjelasan bahwa Pemerintah berwenang dalam hal Pendaftaran Usaha Pariwisata. Sebelum pelaku usaha mendirikan usaha pariwisata, maka harus mendaftarkan usahanya terlebih dahulu.

Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang berisi hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanda daftar usaha pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata dengan melalui beberapa tahapan dan proses perizinan yang telah diatur agar dapat mendirikan usaha pariwisata.

Pelaksanaan perizinan usaha pariwisata ini merupakan izin yang diberikan sesuai dengan spesifikasi kegiatan yang akan dilakukan. Jenis izin yang diberikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan tahapan pemberian izin dan izin yang diberikan sebelumnya menjadi prasyarat untuk diterbitkannya izin pada tahap berikutnya.

Pelaksanaan perizinan usaha wisata yang dikelola oleh swasta di Kota Sabang sejauh ini memang sudah lumayan memuaskan apabila dilihat dari pelayanan publiknya. Instansi yang terlibat didalamnya memang seharusnya seperti itu apalagi saat ini perkembangan usaha pariwisata di Kota Sabang sangat berkembang pesat. Pemerintah daerah dalam upaya menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha pariwisata yang ada di Kota Sabang, menyelenggarakan tanda daftar usaha pariwisata. Dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata yang mencabut Undang Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata,

maka seluruh jenis izin kepariwisataan diganti dan disesuaikan menjadi tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

C. Faktor-faktor yang Menghambat Pelaksanaan Perizinan Usaha Wisata di Kota Sabang

Izin usaha wisata yang dimohonkan oleh pelaku usaha digunakan sebagai landasan yuridis dalam membangun usaha wisata di Kota Sabang tersebut. Apabila dalam pelaksanaannya timbul persoalan, maka persoalan itu harus bisa di selesaikan segera agar terealisasi dengan baik suatu usaha wisata dalam proses pelaksanaan izinnya.

Didalam membangun usaha wisata di Kota Sabang harus memenuhi syarat-syarat izin pendirian sebelum izin pendirian dikeluarkan oleh KPPTSP, namun dalam perkembangannya terdapat beberapa faktor penghambat pelaku usaha dalam mengajukan izin mendirikan usaha wisata. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan perizinan usaha wisata di Kota Sabang yaitu :

1. Birokrasi pemerintah

Kurang konsistennya birokrasi pemerintah kita terhadap pelaksanaan perizinan usaha wisata di Kota Sabang tersebut membuat pelaku usaha wisata disana jenuh, misalnya : ketika pelaku usaha tersebut datang ke kantor terkait mereka tidak langsung merespon, disuruh datang lagi besok, kemudian ditunda lagi disuruh datang besok lagi, ditunda-tunda terus. Akhirnya para pelaku

usaha yang mengalami nasib seperti itu tidak memperdulikan lagi hal-hal tersebut, mereka tetap membangun dan menjalankan kegiatan usaha wisatanya sendiri sepanjang tidak mengganggu ketertiban masyarakat kota sabang.

2. Sarana dan prasarana pendukung

Untuk memenuhi syarat-syarat usaha wisata agar izinnya bisa terbitkan pelaku usaha tentu harus memperhatikan sarana dan prasarana pendukung usaha wisatanya. Sarana dan prasarana pendukung untuk menjalankan proses kegiatan pelaksanaan perizinan usaha wisata yang dirasa cukup banyak oleh pelaku usaha juga menjadi kendala tersendiri agar izin usaha wisatanya diterbitkan.

3. Dana yang harus dikeluarkan

Dalam membangun usaha wisata di Kota Sabang tersebut tentu memerlukan dana yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha khususnya dalam proses perizinan. Dana yang harus dikeluarkan sering kali menjadi kendala bagi pelaku usaha usaha wisata agar izin usaha wisatanya diterbitkan, karena terdapat pengeluaran yang tidak terduga dalam mengikuti alur proses perizinan usaha wisata tersebut.

4. Sumber daya manusia

Keluhan pelaku usaha yang tidak jarang terdengar di kantor pemerintah daerah yaitu tentang sumber daya manusia. Banyaknya pegawai pemerintah daerah yang tidak menjadi jaminan bahwa pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab di instansi tersebut akan beres.

5. Pelayanan perizinan

Para pelaku usaha tentu menghendaki pelayanan dibidang perizinan yang cepat, murah, sekaligus segera dapat dimanfaatkan. Hanya saja pelaku usaha tidak mengerti bahwa proses agar diterbitkannya izin tersebut instansi terkait tidak bekerja sendirian, tidak jarang mereka harus berkoordinasi dengan instansi lain agar izin usaha wisatanya dapat diterbitkan.

Berdasarkan uraian persoalan-persoalan dalam pelaksanaan perizinan usaha wisata di atas sudah seharusnya dicarikan solusi agar penanganan dalam permasalahan perizinan dapat diselesaikan. Seharusnya para pelaku usaha dan pemerintah memperhatikan kembali Undang Undang No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan bahwa di dalamnya diatur hak dan kewajiban pengusaha dan pemerintah. Untuk menanggulangi masalah-masalah pelaksanaan tersebut sudah seharusnya pelaku usaha dan pemerintah melakukan beberapa langkah, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku usaha usaha yang ingin mendirikan usaha wisata harus memahami dan mengerti bagaimana cara berkerjanya sistem kelembagaan yang menangani persoalan perizinan, karena tim teknis yang terlibat didalamnya tidak hanya 1 instansi saja, mereka pasti berkoordinasi dengan instansi yang lain agar kegiatan proses perizinan tersebut dapat berjalan berdasarkan aturan perundang-undangan. Pelaku usaha juga harus memahami bahwa untuk mendapatkan izin usaha wisata harus mengikuti prosedur didalamnya.

2. Pemerintah daerah juga harus memperhatikan berbagai daya dan upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha wisata agar izin usaha wisata miliknya dapat diterbitkan. Sering kali pemerintah mengabaikan keluhan-keluhan dari pelaku usaha dalam hal mengurus proses perizinan usaha wisata miliknya. Pemerintah juga harus memperhatikan kembali sumber daya manusia, dalam hal ini banyaknya pegawai pemerintah daerah yang tidak menjadi jaminan bahwa fungsi pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang dilimpahkan ke instansi tersebut telah berjalan berdasarkan peraturan perundang-undangan.